



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PARIWISATA

Jl. Sultan Hasanuddin No 60 Bontosunggu Telp (0419)Kab.Jeneponto Kode pos 92311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : / Dispar/ SK / I / 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2020;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA DINAS,

ELLY ISRIANI ARIEF,SH,

Pangkat : Pembina TK

NIP. 19740321 200003 2 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Wakil Bupati Jeneponto di Jeneponto;
3. Ketua DPRD Kab. Jeneponto di Jeneponto;
4. Inspektur Kab. Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Bappeda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
6. Kepala BPKAD Kab. Jeneponto
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
8. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
 Nomor : /Dispar/I/2022
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO
 KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 – 2023**

Nama SKPD	: Dinas Pariwisata
Tugas	: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten jeneponto
Fungsi	: <input type="checkbox"/> Perumusan, Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
	<input type="checkbox"/> Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata
	<input type="checkbox"/> Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif
	<input type="checkbox"/> Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi dan Pemasaran pariwisata
	<input type="checkbox"/> Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1. Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Destinasi yang ada dalam Ripda}}{\text{Jumlah Destinasi yang Dikembangkan}} \times 100$	RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
		2. Persentase PAD Sektor Pariwisata	$\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Target PAD}} \times 100$	
		3. Persentase Kunjungan Wisata	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan}}{\text{Target Kunjungan}} \times 100$	
2	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran	4. Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Event yang terlaksan}}{\text{Target Event}} \times 100$	
3	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	5. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terbina}}{\text{Total Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100$	

KEPALA DINAS,

ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19740321 200003 2 002